



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 86/Pdt.G/2015/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara gugatan perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

NI LUH DIAN WINAYANTI, perempuan, umur 28 tahun, agama: Hindu, bertempat tinggal di Jalan Juliet No. 09, BTN Sandik Indah, Kecamatan Batu Layar, Kabupaten Lombok Barat, yang selanjutnya disebut sebagai:

PENGUGAT; -----

----- **LAWAN** -----

I GUSTI NGURAH EKA DHARMA PUTRA STAWA, S.Sos., ----- laki-laki, umur 33 tahun, agama: Hindu, bertempat tinggal di Lingkungan Seruni, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai:

TERGUGAT; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini; -----

----- Setelah mendengar keterangan dari para saksi, Penggugat dan Tergugat;---

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Juni 2015, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 15 Juni 2015 di bawah nomor register: 86/Pdt.G/2015/PN.Sel, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

Halaman 1 dari 13 Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Sweta, Cakranegara, Mataram, secara adat agama Hindu pada tanggal 26 April 2007 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Selong Kecamatan Selong dengan Akta Perkawinan No. 02/Perkawinan Terlambat/2008 tertanggal 5 Januari 2008;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang kemudian diberi nama: I GUSTI NGURAH ARYA DHIYO PRASADHA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 24 November 2007;-----
- Bahwa pada awalnya hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat berjalan layaknya rumah tangga pada umumnya namun seiring dengan perjalanan waktu hubungan yang semula harmonis tersebut mulai terjadi percekocokan yang berujung pada pertengkaran yang disebabkan beberapa hal yang tidak ingin Penggugat ungkapkan dalam gugatan ini;---
- Bahwa percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi bahkan sekitar 5 (lima) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;----
- Bahwa walaupun telah mencoba mencari penyelesaian secara musyawarah mufakat atas permasalahan yang terjadi tapi hingga gugatan ini diajukan tidak membuahkan hasil;-----
- Bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas maka Penggugat beranggapan bahwa hubungan suami-istri antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak akan mungkin tercapai tujuan dari lembaga perkawinan itu sendiri yaitu membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan harmonis sehingga dengan terpaksa gugatan ini kami ajukan dengan maksud agar tidak menjadi beban bagi Penggugat maupun Tergugat di kemudian hari;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat memeriksa dan mengadili yang selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sepenuhnya; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sweta, Cakranegara, Mataram, pada tanggal 26 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraianya;-----
4. Mengabulkan permohonan agar dapat diijinkan untuk mengurus anak kandung Penggugat secara bersama dalam arti untuk waktu pertemuan antara Penggugat dapat diijinkan kapan saja tanpa dibatasi waktu dalam artian kapan saja dapat bertemu dan pada saat liburan sekolah;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;-----
6. Dan/atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

----- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai mediator;-----

Halaman 3 dari 13 Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Juli 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban gugatan Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi (replik) secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa atas replik lisan dari Penggugat, Tergugat telah pula memberikan tanggapan balik (duplik) secara lisan yang pada pokoknya juga tetap pada jawaban gugatannya;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah menghadirkan bukti surat berupa:-----

- 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 02/Perkawinan Terlambat/2008 tertanggal 5 Januari 2008, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di Selong, pada tanggal 5 Januari 2008;-----
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan *Molih De e* (cerai) No. 119/PHDI/VI/2014 tertanggal April 2014, yang dikeluarkan oleh Ketua PHDI Kecamatan Selong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk memilih *mulih de e* (cerai adat) pada tanggal 22 Juli 2012;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti surat dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:-----

Saksi P-1: KETUT DIARTA, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat dan ayah mertua dari Tergugat;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di kediaman Tergugat di Selong, pada tanggal 5 Januari 2008;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilandaskan oleh rasa suka sama suka, sebab sebelumnya mereka sempat berpacaran;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I GUSTI NGURAH ARYA DHIYO PRASADHA, berumur sekitar 7 tahun;-----
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal mengontrak di Mataram;-----
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan mulus karena sering terjadi pertengkaran akibat permasalahan keuangan, yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa akibatnya Penggugat terpaksa harus mencari pekerjaan sebagai pegawai hotel di tempat saksi bekerja di Lombok Barat agar dapat menafkahi dirinya sendiri dan anaknya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Penggugat bekerja ibu saksi (yaitu saksi P-2: KADEK SRINTI) membantu menjaga dan mengasuh anak Penggugat dan Tergugat;-
- Bahwa saksi sudah mencoba berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak pernah berhasil sehingga sekitar tahun 2010-2011 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat kembali ke rumah saksi di Lombok Barat, sedangkan Tergugat dan anak mereka kembali ke kediamannya di Selong;-
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menghadap ke pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Selong dan sama-sama sepakat untuk menyatakan bercerai secara adat;-----
- Bahwa Penggugat masih sering memberikan uang dan mengunjungi anaknya di Selong, namun sempat dihalangi-halangi oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;-----

Saksi P-2: KADEK SRINTI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi adalah nenek kandung dari Penggugat dan ibu kandung dari saksi P-1: KETUT DIARTA;-----
- Bahwa pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat pernah melangsungkan perkawinan secara adat Bali dan agama Hindu di kediaman Tergugat di Selong;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama I GUSTI NGURAH ARYA DHIYO PRASADHA, yang sekarang duduk di kelas 1 SD;-----
- Bahwa pada awal perkawinan Penggugat dan Tergugat sempat tinggal mengontrak di Mataram, dan saksi ikut tinggal bersama mereka untuk membantu menjaga dan mengasuh anak mereka;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar akibat permasalahan keuangan, yaitu Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----
- Bahwa Penggugat sering bercerita kepada saksi perihal pertengkarannya dengan Tergugat dan sikap Tergugat yang tidak mau bekerja untuk menafkahnya;-----
- Bahwa Penggugat kemudian bekerja sebagai pegawai hotel di tempat saksi KETUT DIARTA bekerja di Lombok Barat agar dapat menafkahi dirinya sendiri dan anaknya;-----
- Bahwa keluarga besar Penggugat dan Tergugat sudah mencoba berulang kali untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak pernah berhasil sehingga sekitar tahun 2010-2011 Penggugat dan Tergugat akhirnya pisah rumah;-----
- Bahwa sejak saat itu Penggugat kembali ke rumah saksi di Lombok Barat, sedangkan Tergugat dan anak mereka kembali ke kediamannya di Selong;-
- Bahwa pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat menghadap ke pengurus Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kecamatan Selong dan sama-sama sepakat untuk menyatakan bercerai secara adat;-----
- Bahwa Penggugat masih sering memberikan uang dan mengunjungi anaknya di kediaman Tergugat di Selong, namun sempat dihalangi-halangi oleh Tergugat dengan alasan yang tidak jelas;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat karena tidak hadir pada sidang pemeriksaan saksi maka dianggap tidak memberikan tanggapan atau keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa atas pembuktian di atas Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permintaan dalam

Halaman 7 dari 13 Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, sedangkan Tergugat karena tidak pernah hadir lagi maka dianggap tidak memberikan kesimpulan atau tanggapan apapun terhadap pembuktian;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

----- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, dan memberikan ijin kepada Penggugat untuk dapat mengurus dan bertemu dengan anak Penggugat dengan Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban gugatannya secara lisan telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak menyangkali gugatan Penggugat, dan Tergugat ternyata tidak memberikan tanggapan atau bantahan terhadap bukti surat, yaitu bukti P-1 dan bukti P-2, serta keterangan saksi P-1 dan saksi P-2, maka menurut hukum harus dianggap pokok-pokok gugatan Penggugat telah terbukti pula, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah di Selong, pada tanggal 5 Januari 2008;-----
2. Bahwa benar dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama: I GUSTI NGURAH ARYA DHIYO PRASADHA;-----
3. Bahwa benar telah terjadi pertengkaran dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu dan telah bercerai secara adat pada tahun 2012;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang berada di bawah asuhan

Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa karena seluruh pokok gugatan Penggugat telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal petitum Penggugat secara satu per satu sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa perihal *petitum* angka 1, akan dipertimbangkan setelah seluruh *petitum* lainnya dipertimbangkan;-----

----- Menimbang, bahwa perihal *petitum* angka 2, menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk dapat diputusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, maka harus ada cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri. Salah satu syarat alasan tersebut menurut penjelasan pasal tersebut, sebagaimana yang disebutkan juga dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu: *"Antar suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."*;-----

----- Bahwa dari pokok gugatan Penggugat angka 3 dan angka 4 yang telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan *petitum* angka 2;-----

----- Menimbang, bahwa perihal *petitum* angka 3, menurut Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai*

Halaman 9 dari 13 Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.”;-

----- Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan *petitum* angka 3;-----

----- Menimbang, bahwa perihal *petitum* angka 4, meskipun Tergugat ternyata secara adat Bali berkedudukan sebagai *purusa*, Majelis Hakim merujuk kepada Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan: *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.”* Dari ketentuan tersebut terlihat jelas hubungan antara Tergugat sebagai bapak dan Penggugat sebagai ibu dengan anak mereka tidaklah menjadi putus dengan putusnya perkawinan orang tuanya karena perceraian, sehingga permasalahan mengenai pemeliharaan, pengasuhan dan pendidikan anak haruslah tetap menjadi kewajiban bersama bapak dan ibu (Penggugat dan Tergugat), dengan tanpa mengurangi hak dan kewajiban anak tersebut kepada keluarga *purusa*-nya;-----

----- Bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa putusnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian sama sekali tidak menghalangi para pihak, khususnya Penggugat, dalam hak dan kewajiban mereka untuk menunjukkan kasih sayang seorang ayah dan ibu yang baik kepada anak mereka tersebut;-----

----- Bahwa, dari uraian di atas Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan *petitum* angka 4, dengan perbaikan redaksional sebagai berikut: menetapkan hak asuh atas anak yang bernama I GUSTI NGURAH ARYA DHIYO PRASADHA, laki-laki, lahir di Mataram

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 November 2007, berada di bawah Penggugat dan Tergugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban anak tersebut kepada keluarga *purusa*-nya;-

----- Menimbang, bahwa perihal *petitum* angka 5, oleh karena *petitum* angka 2 s.d. angka 4 telah dikabulkan maka Tergugat berada di pihak yang kalah sehingga adalah patut dan cukup beralasan agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya *petitum* angka 2 s.d. angka 5, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk mengabulkan *petitum* angka 1;---

----- --Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Sweta, Cakranegara, Mataram, pada tanggal 26 April 2007, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Selong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Timur untuk mencatat perceraian tersebut ke dalam buku yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;-----
4. Menetapkan hak asuh atas anak yang bernama I GUSTI NGURAH ARYA DHIYO PRASADHA, laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 24 November 2007, berada di bawah Penggugat dan Tergugat, tanpa mengurangi hak dan kewajiban anak tersebut kepada keluarga *purusa*-nya;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp311.000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);-----

Halaman 11 dari 13 Putusan No. 86/Pdt.G/2015/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari KAMIS, tanggal 20 AGUSTUS 2015, oleh kami: **YOGA PERDANA, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **YAKOBUS MANU, S.H.**, dan **GALIH BAWONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ZOHDIN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;-----

Ketua Majelis Hakim,

t.t.d.

YOGA PERDANA, S.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

t.t.d.

t.t.d.

YAKOBUS MANU, S.H.

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

ZOHDIN, S.H.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran.....Rp. 30.000,-
- Biaya proses.....Rp..... 50.000,-
- Biaya panggilanRp. .. 220.000,-
- MateraiRp. 6.000,-
- RedaksiRp. 5.000,- .. +

JUMLAH.....Rp....311.000,-..

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)